



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.G/2013/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Ampere, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah, selanjutnya disebut **penggugat;**

Melawan::

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal Kelurahan Ampere, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register Nomor 0019/Pdt.G/2013/PA Msh. tanggal 26 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.G/2013/PA Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/12/VI/2002 Seri QH, tertanggal 27 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Ampera selama 6 (enam) bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua tergugat, Lamongan Jawa Timur, selama 6 (enam), kemudian pindah di rumah orang tua di Kelurahan Ampera, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering perselisihan yang disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa faktor tidak memiliki keturunan;
  - 4.2. Bahwa Tergugat bersedia menikah namun wanita yang dinikahi, dicari sendiri oleh penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat pernah menyuruh penggugat ke Pengadilan dengan alasan keluarga besar tergugat tidak menginginkan penggugat dan tergugat hidup bersama lagi;
  - 4.4. Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - 4.5. Bahwa penggugat dan tergugat pernah membuat kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 25 Maret 2013 kemarin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat pernah mendaftarkan cerai pada Pengadilan Agama Masohi yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 0037/Pdt.G/2005/PA Msh, namun dicabut pada tanggal 6 Desember 2005;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, penggugat dan tergugat dipanggil menghadap persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0019/Pdt.G/2013/PA Msh, tanggal 10 April 2013 dimana penggugat dan tergugat datang menghadap persidangan pada hari sidang yang ditentukan

Bahwa majelis hakim menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menjelaskan kepada pihak berkara agar menempuh mediasi sesuai PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama;

Bahwa pemohon dan termohon sepakat memilih ZAINAL RIDWAN PUARADA, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Masohi) sebagai mediator, dan berdasarkan Penetapan

Hal. 3 dari 6 hal. **Penetapan No. 0019/Pdt.G/2013/PA Msh.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 0019/Pdt.G/2013/PA Msh, mediator tersebut melaksanakan upaya damai dalam proses mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan,

Bahwa Hakim Mediator melaksanakan tugas mediasi secara bersungguh-sungguh pada tanggal 17 April 2013, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 17 April 2013;

Bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, tergugat belum memberikan jawaban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan rukun dan damai namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan upaya perdamaian dalam proses mediasi sesuai maksud Pasal 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil juga;

cukupdilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2013 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 0019/Pdt.G/2013/PA Msh. dengan alasan penggugat dan tergugat sudah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim terdapat cukup alasan hukum menghentikan pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara nomor 0019/Pdt.G/2013/PA Msh telah dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 272 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN.

5. Menyatakan gugatan penggugat telah dicabut;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh Drs. RAHMAT, sebagai ketua majelis, SYARIFA SAIMIMA, S.HI, dan NUNUNG INDARTI, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ABDURRAHIM UPOULAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri penggugat dan diluar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

7. SYARIFA SAIMIMA, S.HI. ,

Drs. RAHMAT

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.G/2013/PA Msh.



8. NUNUNG INDARTI, S.HI

Panitera Pengganti,

ABDURRAHIM UPOULAT, SH

**Perincian Biaya Perkara:**

9.	Biaya Pendaftaran --- = Rp.	30.000,-
10.	Biaya proses----- = Rp.	50.000,-
11.	Biaya Panggilan ----- = Rp.	200.000,-
12.	Redaksi ----- = Rp.	5.000,-
13.	Meterai ----- = Rp.	6.000,-
	Jumlah ----- = Rp.	291.000,-
	<i>(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)